



**KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa ditetapkan
- b. bahwa Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila salah satunya terjadi keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja dan / atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGEM TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/ (berkurang)
a. Pendapatan Asli Desa	242.255.000,00	242.255.000,00	-
b. Transfer	1.213.324.500,00	1.213.324.500,00	-
c. Lain - Lain Pendapatan yang sah	1.271.700,00	1.271.700,00	-
Jumlah Pendapatan	1.456.851.200,00	1.456.851.200,00	-

2. Belanja			
Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/ (berkurang)
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	804.540.250,40	804.540.250,40	-
b. Bidang Pembangunan	543.760.700,00	503.053.000,00	(40.707.700,00)
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	78.103.335,00	78.103.335,00	-
d. Bidang Pemberdayaan	44.715.000,00	44.715.000,00	-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	1.271.700,00	41.979.400,00	40.707.700,00
Jumlah Belanja	1.472.391.005,40	1.472.391.005,40	-
Surplus / Defisit	(15.539.805,40)	(15.539.805,40)	-

3. Pembiayaan Desa

Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/ (berkurang)
a. Penerimaan Pembiayaan	65.539.805,40	65.539.805,40	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Selisih Pembiayaan	15.539.805,40	15.539.805,40	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bogem.

Ditetapkan di Bogem
Pada tanggal 23 Maret 2020
KEPALA DESA BOGEM

TTD

EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DESA BOGEM

TTD

SUPALIANTO

BERITA DESA BOGEM TAHUN 2020 NOMOR 1